

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nomor SOP	: 84.76 / SOP / Dis.PTPH / 2025
	Tgl. Pembuatan	: 10 Januari 2025
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	:
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Dr. H. R. Bambang Pramono, M.Si NIP. 19670315 199003 1 004
Nama SOP	: PENGUKURAN KINERJA	

Dasar hukum : 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2 Pemerintah Peraturan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP) 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi serta uraian tugas 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA OPD
Keterkaitan : -	Peralatan/Perlengkapan : 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. ATK 4. Komputer/ Laptop 5. Printer 6. Program Kerja
Peringatan : 1 Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar, maka pelaporan akan terkendala	Pencatatan dan Pendataan : 1. Kepala OPD : Lembar disposisi/ arahan, tanda tangan 2. Sekretaris OPD : Lembar disposisi, paraf 3. Kasubag PEP : Lembar disposisi, paraf Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Sekretaris	Kabid/Ka. UPTD	Kasubag PEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melaksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Triwulanan, serta Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan					Rencana Aksi	30 menit	Direktif Pimpinan	
2	Kasubag PEP menyiapkan SK, TOR, Undangan Rapat Pemantauan Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan					Draft SK, TOR, Undangan	60 menit	Draft SK, TOR, Undangan	
3	Sekretaris, Kabid dan Kepala UPTD menghimpun dan memvalidasi data capaian kinerja untuk persiapan rapat					Form Capaian IKU	1 Hari	Capaian IKU	
4	Melaksanakan rapat pemantauan Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan serta permasalahan masing-masing					Undangan Rapat	1 Hari	Undangan Rapat	
5	Kabid dan Kepala UPTD menyampaikan data capaian kinerja					Draft Pengukuran Kinerja	1 Hari	Draft Pengukuran Kinerja	
6	Kasubag PEP menghimpun semua data capaian kinerja yang sudah divalidasi dan membuat draft laporan rapat					Draft Laporan	3 Hari	Draft Laporan	
7	Sekretaris Mengkoreksi Dokumen Laporan Rapat					Draft Laporan	1 Hari	Laporan	
8	Kepala Dinas Mengkoreksi kembali Laporan Rapat Triwulanan dan Melakukan penandatanganan dokumen rapat					Laporan	1 Hari	Laporan	
9	Penggandaan Dokumen Rapat						3 Hari	Laporan	
10	Pengarsipan Dokumen Rapat					Laporan	1 Hari	Laporan	